



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Joni Bin Slamet.**
2. Tempat Lahir : Gresik.
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /15 Juni 1988.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Kecipik, RT. 05/RW. 02, Desa Boteng,
Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta/Kuli Bangunan.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik oleh:

1. Penyidik : Sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 24 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan 09 Maret 2021;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat hukum walaupun sudah diberi haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN Gsk tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN Gsk tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.sus/2020/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Bin Slamet (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap masing-masing Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair : 2 (dua) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi 450 butir Pil Berlogo LL.
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi warna hitam dengan nomor perdana 081335396964;dirampas untuk dimusnahkan);
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **Joni Bin Slamet (Alm)** pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020 atau masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Kecipik Rt. 5 Rw. 2 Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.sus/2020/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)"**, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mendapat pesanan barang berupa pil berlogo LL dari saksi Rukmanto Bin Tarip (berkas penuntutan terpisah). Kemudian pada Hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. Dimas (DPO) untuk memesan barang berupa pil berlogo LL. Kemudian sdr. Dimas menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "mau ambil berapa" kemudian Terdakwa mengatakan "lima bungkus". Kemudian Terdakwa diminta oleh sdr. Dimas untuk mengambil barang berupa pil berlogo LL di samping depan makam Jalan Kedurus Surabaya. Kemudian Terdakwa berangkat menuju Jalan Kedurus Surabaya dan sesampainya Terdakwa di depan makam Jalan Kedurus Surabaya, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam yang setelah dibuka berisi 5 (lima) bungkus plastik yang untuk 4 (empat) bungkus plastik berisi masing-masing sebanyak 900 butir pil berlogo LL sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik berisi 450 butir pil berlogo LL.
- Bahwa kemudian pada Hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Rukmanto Bin Tarip memberitahu kepada saksi Rukmanto Bin Tarip bahwa barang berupa pil berlogo LL sudah siap. Kemudian saksi Rukmanto Bin Tarip diminta datang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kecipik Desa Boteng Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Sesampainya saksi Rukmanto Bin Tarip di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan barang berupa 4 (empat) bungkus plastik yang masing masing/perbungkusnya berisi 900 (sembilan ratus) butir pil berlogo LL kepada saksi Rukmanto Bin Tarip dan setelah itu saksi saksi Rukmanto Bin Tarip mengatakan kepada Terdakwa untuk pembayaran barang berupa 4 (empat) bungkus plastik yang masing masing/perbungkusnya berisi 900 (sembilan ratus) butir pil berlogo LL akan di berikan seminggu kemudian apabila barang sudah habis /laku terjual dan setelah itu saksi Rukmanto Bin Tarip pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa pada Hari Senintanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 22.00 Wib ketika saksi Khoirul Anam (petugas Polsek Menganti) mendapat informasi bahwa di dalam kamar kos Ds. Gempol Kurung Kec. Menganti Kab. Gresik terdapat penyalah guna pil berlogo LL, selanjutnya saksi bersama sama dengan saksi BRIPKA Syaiful Arif dan BRIPKA Irwan Harianto (keduanya anggota Polsek Menganti) mendatangi tempat tersebut dan kemudian mengamankan seorang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.sus/2020/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Aris Purnomo Aji (berkas penuntutan terpisah) yang habis mengonsumsi pil berlogo LL kemudian di geledah di temukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi 50 butir Pil Berlogo LL dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi 40 butir Pil Berlogo LL yang di bungkus dengan 1(satu) bungkus rokok gudang garam Surya dan setelah itu Aris Purnomo Aji diinterogasi dari mana mendapatkan barang tersebut dan Aris Purnomo Aji mengaku mendapatkan barang tersebut membeli dari seorang bernama Rukmanto Bin Tarip selanjutnya Aris Purnomo Aji di keler di suruh menunjukkan dimana keberadaan saksi Rukmanto Bin Tarip tersebut selanjutnya saksi berhasil mengamankan saksi Rukmanto Bin Tarip ketika berada di dalam kamar kos yang termasuk Ds.Gempol Kurung, Kec. Menganti, Kab.Gresik dan setelah diinterogasi benar mengakui perbuatannya telah menjual pil berlogo LL kepada saudara Aris Purnomom Aji tersebut kemudian saksi Rukmanto Bin Tarip di geledah dan di temukan 1(satu) bungkus plastik yang berisi 444 (empat ratus empat puluh empat) butir pil berlogo LL, yang di masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas kecil motif loreng yang di simpan di dalam kamar kos dan uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan pil berlogo LL selanjutnya saksi Rukmanto Bin Tarip juga mengaku bahwa mengedarkan pil berlogo LL tersebut bersama sama dengan temannya yaitu saudara Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong (berkas penuntutan terpisah) kemudian saksi melakukan penangkapan saudara Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong di depan kos tersebut dan di temukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik yang masing masing berisi 900 (sembilan ratus) butir berlogo LL yang disimpan di rumah teman saudara Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong yang bernama saudara Yosep Mario Menteiro Alias taro di Perum Taman Gading Ds.Gadingwatu Kec. Menganti, Kab.Gresik selanjutnya di kembangkan lagi dari mana saksi Rukmanto Bin Tarip mendapatkan pil berlogo LL tersebut dan mengaku mendapatkan/membeli dari Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap di rumahnya di Dusun Kecipik Desa Boteng Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik yang masing masing berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir berlogo LL dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Menganti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 7754/NOF/2020 tanggal 14 September 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet putih berlogo LL dengan berat netto 0,222 gram Nomor Barang Bukti: 15629/2020/NOF, setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.sus/2020/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) butir tablet putih berlogo LL dengan bera netto 0,222 gram Nomor Barang Bukti: 15629/2020/NOF adalah benar Mengandung triheksifenidil HCl.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Joni Bin Slamet (Alm)** pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020 atau masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Kecipik Rt. 5 Rw. 2 Desa Boteng Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili **"tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standard mutu pelayanan farmasi"**, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mendapat pesanan barang berupa pil berlogo LL dari saksi Rukmanto Bin Tarip (berkas penuntutan terpisah). Kemudian pada Hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menghubungi sdr. Dimas (DPO) untuk memesan barang berupa pil berlogo LL. Kemudian sdr. Dimas menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "mau ambil berapa" kemudian Terdakwa mengatakan "lima bungkus". Kemudian Terdakwa diminta oleh sdr. Dimas untuk mengambil barang berupa pil berlogo LL di samping depan makam Jalan Kedurus Surabaya. Kemudian Terdakwa berangkat menuju Jalan Kedurus Surabaya dan sesampainya Terdakwa di depan makam Jalan Kedurus Surabaya, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam yang setelah dibuka berisi 5 (lima) bungkus plastik yang untuk 4 (empat) bungkus plastik berisi masing-masing sebanyak 900 butir pil berlogo LL sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik berisi 450 butir pil berlogo LL.
- Bahwa kemudian pada Hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Rukmanto Bin Tarip memberitahu kepada saksi saksi Rukmanto Bin Tarip bahwa barang berupa pil berlogo LL sudah siap. Kemudian saksi Rukmanto Bin Tarip diminta datang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kecipik Desa Boteng Kecamatan Menganti Kabupaten

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.sus/2020/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik.Sesampainya saksi Rukmanto Bin Tarip di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan barang berupa 4 (empat) bungkusplastik yang masing masing/perbungkusnya berisi 900 (Sembilan ratus) butir pil berlogo LL kepada saksi Rukmanto Bin Tarip dan setelah itu saksi Rukmanto Bin Tarip mengatakan kepada Terdakwa untuk pembayaran barang berupa 4 (empat) bungkus plastik yang masing masing/perbungkusnya berisi 900 (sembilan ratus) butir pil berlogo LL akan di berikan seminggu kemudian apabila barang sudah habis/laku terjual dan setelah itu saksi Rukmanto Bin Tarip pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 22.00 Wib ketika saksi Khoirul Anam (petugas Polsek Menganti) mendapat informasi bahwa di dalam kamar kos Ds.Gempol Kurung Kec. Menganti Kab. Gresik terdapat penyalah guna pil berlogo LL selanjutnya saksi bersama sama dengan saksi BRIPKA Syaiful Arif dan BRIPKA Irwan Harianto (keduanya anggota Polsek Menganti) mendatangi tempat tersebut dan kemudian mengamankan seorang bernama Aris Purnomo Aji (berkas penuntutan terpisah) yang habis mengkonsumsi pil berlogo LL kemudian di geledah di temukan 1 (satu) bungkusplastik kecil yang di dalamnya berisi 50 butir Pil Berlogo LL dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi 40 butir Pil Berlogo LL yang di bungkus dengan 1(satu) bungkus rokok gudang garam Surya dan setelahitu Aris Purnomo Aji di interogasi dari mana mendapatkan barang tersebut dan Aris Purnomo Aji mengaku mendapatkan barang tersebut membeli dari seorang bernama Rukmanto Bin Tarip selanjutnya Aris Purnomo Aji di keler di suruh menunjukkan dimana keberadaan saksi Rukmanto Bin Tarip tersebut selanjutnya saksi berhasil mengamankan saksi Rukmanto Bin Tarip ketika berada di dalam kamar kos yang termasuk Ds. Gempol Kurung Kec. Menganti Kab. Gresik dan setelah di interogasi benar mengakui perbuatannya telah menjual pil berlogo LL kepada saudara Aris Purnomo Aji tersebut kemudian saksi Rukmanto Bin Tarip di geledah dan di temukan1 (satu) bungkus plastik yang berisi 444 (empat ratus empat puluh empat) butir pil berlogo LL , yang di masukkan ke dalam 1(Satu) buah tas kecil motif loreng yang di simpan di dalam kamar kos dan uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan pil berlogo LL selanjutnya saksi Rukmanto Bin Tarip juga mengaku bahwa mengedarkan pil berlogo LL tersebut bersama sama dengan temannya yaitu saudara Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong (berkaspenuntutanterpisah) kemudian saksi melakukan penangkapan saudara Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong di depan kos tersebut dan di temukan barang bukti 2(dua) bungkus plastik yang masing masing berisi 900 (sembilan ratus) butir berlogo LL yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.sus/2020/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di rumah teman saudara Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong yang bernama saudara Yosep Mario Menteiro Alias Taro di Perum Taman Gading Ds. Gadingwatu Kec. Menganti Kab. Gresik selanjutnya di kembangkan lagi dari mana saksi Rukmanto Bin Tarip mendapatkan pilberlogo LL tersebut dan mengaku mendapatkan/membeli dari Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap di rumahnya di Dusun Kecipik Desa Boteng Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik yang masing masing berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir berlogo LL dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Menganti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 7754/NOF/2020 tanggal 14 September 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet putih berlogo LL dengan berat netto 0,222 gram Nomor Barang Bukti: 15629/2020/NOF, setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet putih berlogo LL dengan berat netto 0,222 gram Nomor Barang Bukti: 15629/2020/NOF adalah benar Mengandung triheksifenidil HCl.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi : Syaiful Arif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan saudara Khoirul Anam dan saudara Irwan Harianto anggota kepolisian dari Polsek Menganti telah menangkap 3 (tiga) orang yang diketahui bernama : Rukmanto Bin Tarip, Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong dan Terdakwa Joni Bin Slamet;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saudara Khoirul Anam dan saudara Irwan Harianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joni Bin Slamet pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 Wib di dalam rumahnya yang beralamat di Dusun Kecipik, Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.sus/2020/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan saudara Rukmanto Bin Tarip, saksi tangkap pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, didalam kos di Desa Gempol Kurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dan saudara Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong, saksi tangkap pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 Wib, didepan kos di Desa Gempol Kurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
- Bahwa penangkapan terhadap saudara Rukmanto Bin Tarip, saudara Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong dan Terdakwa Joni Bin Slamet tersebut bermula pada Hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wib ketika saksi mendapat informasi bahwa di dalam kamar kos di Desa Gempol Kurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik sering terjadi penyalahgunaan obat terlarang seperti pil berlogo LL, dan selanjutnya saksi bersama sama dengan saudara Khoirul Anam dan saudara Irwan Harianto mendatangi tempat tersebut dan kemudian mengamankan seseorang yang mengaku bernama Aris Purnomo Aji yang habis mengkonsumsi pil berlogo LL tersebut, untuk kemudian saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi 50 butir pil berlogo LL dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi 40 butir pil berlogo LL yang di bungkus dengan 1(satu) bungkus rokok gudang garam Surya dan setelah itu saudara Aris Purnomo Aji dilakukan diinterogasi dari mana mendapatkan barang tersebut dan saudara Aris Purnomo Aji mengaku mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari seorang bernama Rukmanto Bin Tarip selanjutnya saudara Aris Purnomo Aji di keler untuk menunjukkan dimana keberadaan saudara Rukmanto Bin Tarip tersebut selanjutnya saksi berhasil mengamankan saudara Rukmanto Bin Tarip ketika berada di dalam kamar kos yang termasuk Ds.Gempol Kurung, Kec. Menganti, Kab.Gresik dan setelah dilakukan interogasi saudara Rukmanto Bin Tarip mengakui telah menjual pil berlogo LL kepada saudara Aris Purnomo Aji tersebut kemudian setelah saksi melakukan pengeledahan dikos saudara Rukmanto Bin Tarip ditemukan 1(satu) bungkus plastik yang berisi 444 (empat ratus empat puluh empat) butir pil berlogo LL yang di masukkan ke dalam 1(satu) buah tas kecil motif loreng yang di simpan di dalam kamar kos saudara Rukmanto Bin Tarip dan uang tunai sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan pil berlogo LL, selanjutnya saudara Rukmanto Bin Tarip juga mengakui bahwa saudara Rukmanto Bin Tarip mengedarkan pil berlogo LL tersebut bersama sama dengan temannya yang bernama Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong kemudian saksi melakukan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.sus/2020/PN Gsk.



penangkapan saudara Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong di depan kos tersebut dan di temukan barang bukti 2(dua) bungkus plastik yang masing masing berisi 900 (sembilan ratus) butir berlogo LL yang di simpan di rumah teman saudara Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong yang bernama Yosep Mario Menteiro Alias Taro di Perum Taman Gading Ds. Gadingwatu, Kec. Menganti, Kab. Gresik dan selanjutnya saksi melakukan pengembangan lagi darimana saudara Rukmanto Bin Tarip mendapatkan pil berlogo LL tersebut dan saudara Rukmanto Bin Tarip mengakui memperolehnya dari Terdakwa Joni Bin Slamet untuk kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joni Bin Slamet di rumahnya Dsn. Kecipik Ds. Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dan setelah saksi melakukan penggeledahan rumahnya Terdakwa Joni Bin Slamet saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik yang masing masing berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir berlogo LL dan selanjutnya ketiga orang tersebut beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Menganti untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Joni Bin Slamet, saudara Rukmanto Bin Tarip dan saudara Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong tidak ada ijin untuk mengedarkan ijin mengedarkan pil berlogo LL tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi : Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong Bin Hariono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan saksi telah mengedarkan pil berlogo LL dengan cara menjual kepada seorang laki laki bernama saudara Anugrah Dewangga Ferdiansyah Alias Angga dengan alamat Perum Oma Indah Menganti H5 /12 Ds.Bringkang Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik pada pada Hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 Wib di jalan pinggir kampung Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
- Bahwa benar sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil yang masing masing bungkus berisi 100 (seratus) butir berlogo LL = 200 (dua ratus) butir dengan harga @ Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah) = Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 Wib saksi SMS WhatsApp ke handphone saudara Anugrah Dewangga Ferdiansyah Alias Angga yang intinya menawarkan barang pil berlogo LL kemudian saudara Anugrah Dewangga Ferdiansyah Alias Angga bersedia membeli dan sekitar pukul 21.00 Wib saudara Anugrah Dewangga Ferdiansyah Alias Angga menentukan tempat untuk transaksi yaitu di pinggir Jalan kampung Ds. Bringkang sebelah jembatan dan sekitar pukul 22.30 Wib saksi meluncur ke tempat tersebut dan sesampai di sana bertemu dengan saudara Anugrah Dewangga Ferdiansyah Alias Angga dan selanjutnya barang berupa pil berlogo LL tersebut saksi serahkan kepada saudara Anugrah Dewangga Ferdiansyah Alias Angga dan untuk pembayarannya saksi di janjikan akan di bayar seminggu kemudian dan setelah itu saksi kembali pulang;
- Bahwa saksi di tangkap oleh aparat kepolisian pada Hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 Wib di depan kos saksi dengan alamat Desa Gempolkurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik yang masing masing bungkus berisi kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir pil berlogo LL dan barang tersebut di temukan di rumah Yosep Mario Menteiro Alias Taro di Perum Taman Gading Desa Gadingwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik yang disimpan di bawah Televisi dalam keadaan terbungkus kantong kresek warna kuning dan barang tersebut memang saksi titipkan kepada saudara Yosep Mario Menteiro Alias Taro;
- Bahwa saksi mendapatkan barang berupa pil berlogo LL tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Joni Bin Slamet yang beralamat di Dusun Kecipik RT. 5/RW. 2, Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik melalui saudara Rukmanto Bin Tarip yang beralamat Dusun Kecipik, Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi dalam melakukan transaksi dengan pembeli benar pada saat komunikasi dengan pembeli yaitu saudara Anugrah Dewangga Ferdiansyah Alias Angga mapupun berkomunikasi dengan saksi Rukmanto Bin Tarip, saksi menggunakan alat komunikasi berupa 1(satu) unit handphone merk Oppo warna Silver dengan nomor perdana 085736618879;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin terkait dengan mengedarkan pil berlogo LL tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual pil berlogo LL tersebut adalah untuk mengambil keuntungan yaitu sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.sus/2020/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) perbungkus yang berisi kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas,
Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi : Rukmanto Bin Tarip**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan saksi telah mengedarkan/menjual pil berlogo LL kepada seorang bernama Aris Purnomo Aji, pada pada Hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah saksi yang termasu kalimat Dsn.Kecipik Ds.Boteng Kec.Menganti Kab.Gresik sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi 100 (seratus) butir berlogo LL dengan harga Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya saksi pada Hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wib ketika saksi berada di rumah Kedamean di telpon oleh saudara Aris Purnomo Aji yang intinya akan mengambil barang dan setelah itu saudara Aris Purnomo Aji disuruh datang ke rumah saksi yang ada di Dsn. Kecipik Ds. Boteng Kec. Menganti Kab.Gresik dan setelah itu saksi menelpon saudara Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong untuk memberitahukan bahwa saudara Aris Purnomo Aji akan datang ke rumah untuk membeli barang dan saksi menyuruh saudara Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong untuk merapat ke rumah saksi untuk mengambil barang untuk dan diserahkan kepada saudara Aris Purnomo Aji dan setelah itu sekitar pukul 21.00 Wib saudara Aris Purnomo Aji datang ke rumah saksi yang berada di Dsn. Kecipik Ds. Boteng dan bertemu dengan saudara Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong kemudian 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi 100 (seratus) butir berlogo LL di serahkan kepada saudara Aris Purnomo Aji dan untuk pembayarannya saudara Aris Purnomo Aji berjanji akan memberikannya keesokan harinya dan kemudian saudara Aris Purnomo Aji pergi selanjutnya saudara Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong menelpon saksi bahwa barang sudah di serahkan ke saudara Aris Purnomo Aji dan untuk pembayarannya di janjikan keesokan harinya;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 01.00 Wib Wib di dalam kamar kos yang termasuk Ds. Gempolkurung, Kec. Menganti Kab.Gresik saksi di tangkap oleh petugas Polsek Menganti;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.sus/2020/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi selanjutnya di geledah dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi kurang lebih 444 (empat ratus empat puluh empat) butir pil berlogo LL di dalam 1(satu) buah tas kecil motif loreng yang berada bawah almari kamar kos;
- Bahwa barang berupa pil berlogo LL tersebut saksi peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa Joni Bin Slamet pada Hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa Joni Bin Slamet yang termasuk Dsn. Kecipik Ds. Boteng, Kec. Menganti, Kab.Gresik sebanyak 4 (empat) bungkus plastic yang masing masing/perbungkusnya berisi kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir pil berlogo LL dengan harga perbungkusnya @ Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total semua Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi berkomunikasi dengan Terdakwa Joni Bin Slamet maupun dengan saudara Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong dan saudara Aris Purnomo Aji menggunakan alat komunikasi berupa 1(satu) unit handphone merk Xiaomi warna Silver dengan nomor perdana 085730630403;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait mengedarkan pil berlogo LL tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual pil berlogo LL tersebut adalah mengambil keuntungan yaitu sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbungkus yang berisi kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir pil berlogo LL tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Joni Bin Slamet**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan pil berlogo LL yaitu dengan cara menjual kepada saksi Rukmanto Bin Tarip, pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kecipik, Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Gresik;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada saksi Rukmanto Bin Tarip sebanyak 4 (empat) bungkus plastic yang masing masing/perbungkusnya berisi kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir pil berlogo LL dengan harga perbungkusnya @ Rp.950.000

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.sus/2020/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhannya sejumlah Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun awal mulanya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Rukmanto Bin Tarip via handphone yang mengabarkan ada barang datang kemudian saksi Rukmanto Bin Tarip Terdakwa suruh datang ke rumah Terdakwa dan sesampainya saksi Rukmanto Bin Tarip, barang berupa pil berlogo LL sebanyak 4 (empat) bungkus plastic yang masing masing/perbungkusnya berisi kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir Terdakwa serahkan kepada saksi Rukmanto Bin Tarip dan setelah itu saksi Rukmanto Bin Tarip mengatakan kepada Terdakwa kalau pembayarannya akan di berikan seminggu kemudian apabila barang sudah habis / laku terjual dan setelah itu saksi Rukmanto Bin Tarip pulang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap aparat kepolisian dari Polsek Menganti pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 sekitar 05.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kecipik, RT .5/RW. 2, Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan oleh petugas Polsek Menganti barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) butir pil berlogo LL;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa pil berlogo LL tersebut dengan cara membeli dari saudara Dimas yang beralamat Surabaya, pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di wilayah Kedurus Surabaya dengan sistem “Ranjau “ yaitu barang di ambil di samping tempat sampah depan makam Jalan Kedurus Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa pil berlogo LL dari saudara Dimas sebanyak 4,5 bungkus plastic yang 4 (empat) bungkus masing masing/perbungkusnya berisi kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir pil berlogo LL dan 1 (satu) bungkus berisi kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) butir;
- Bahwa selanjutnya 4 bungkus pil berlogo LLtersebut Terdakwa jual lagi kepada saudara Rukmanto Bin Tarip sedangkan yang setengah bungkus masih Terdakwa simpan dibawah kasur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pil berlogo LL tersebut dengan menggunakan alat komunikasi berupa 1(satu) unit hanpone merk Xiaomi tipe Redmi warna hitam dengan nomor perdana 081335396964;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang untuk mengedarkan pil berlogo LL tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual pil berlogo LL tersebut adalah untuk mengambil keuntungan yaitu sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perbungkus;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.sus/2020/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi 450 butir Pil Berlogo LL, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi warna hitam dengan nomor perdana 081335396964;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 7754/NOF/2020 tanggal 14 September 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet putih berlogo LL dengan berat netto 0,222 gram Nomor Barang Bukti: 15629/2020/NOF, setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet putih berlogo LL dengan berat netto 0,222 gram Nomor Barang Bukti: 15629/2020/NOF adalah benar Mengandung triheksifenidil HCl;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan pil berlogo LL yaitu dengan cara menjual kepada saksi Rukmanto Bin Tarip, pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kecipik, Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Gresik;
- Bahwa benar Terdakwa menjual kepada saksi Rukmanto Bin Tarip sebanyak 4 (empat) bungkus plastik yang masing masing/perbungkusnya berisi kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir pil berlogo LL dengan harga perbungkusnya @ Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhannya sejumlah Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Rukmanto Bin Tarip via handphone yang mengabarkan ada barang datang kemudian saksi Rukmanto Bin Tarip Terdakwa suruh datang ke rumah Terdakwa dan sesampainya saksi Rukmanto Bin Tarip, barang berupa pil berlogo LL sebanyak 4 (empat) bungkus plastik yang masing masing/perbungkusnya berisi kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir Terdakwa serahkan kepada saksi Rukmanto Bin Tarip dan setelah itu saksi Rukmanto Bin Tarip mengatakan kepada Terdakwa kalau pembayarannya akan di berikan seminggu kemudian apabila barang sudah habis / laku terjual dan setelah itu saksi Rukmanto Bin Tarip pulang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap aparat kepolisian dari Polsek Menganti pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 sekitar 05.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kecipik, RT .5/RW. 2, Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.sus/2020/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan ditemukan oleh petugas Polsek Menganti barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) butir pil berlogo LL;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang berupa pil berlogo LL tersebut dengan cara membeli dari saudara Dimas yang beralamat Surabaya, pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di wilayah Kedurus Surabaya dengan sistem “Ranjau “ yaitu barang di ambil di samping tempat sampah depan makam Jalan Kedurus Surabaya;
- Bahwa benar Terdakwa membeli barang berupa pil berlogo LL dari saudara Dimas sebanyak 4,5 bungkus plastic yang 4 (empat) bungkus masing masing/ perbungkusnya berisi kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir pil berlogo LL dan 1 (satu) bungkus berisi kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) butir;
- Bahwa benar selanjutnya 4 bungkus pil berlogo LLtersebut Terdakwa jual lagi kepada saudara Rukmanto Bin Tarip sedangkan yang setengah bungkus masih Terdakwa simpan dibawah kasur rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi pil berlogo LL tersebut dengan menggunakan alat komunikasi berupa 1(satu) unit hanpone merk Xiaomi tipe Redmi warna hitam dengan nomor perdana 081335396964;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang untuk mengedarkan pil berlogo LL tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menjual pil berlogo LL tersebut adalah untuk mengambil keuntungan yaitu sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perbungkus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim langsung memilih kesatu untuk dibuktikan terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)”,

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.sus/2020/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan Barang siapa adalah Terdakwa Joni Bin Slamet yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa Joni Bin Slamet dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa sudah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dapat disimpulkan Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan pil berlogo LL yaitu dengan cara menjual kepada saksi Rukmanto Bin Tarip, pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kecipik, Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Gresik;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjual kepada saksi Rukmanto Bin Tarip sebanyak 4 (empat) bungkus plastic yang masing masing/perbungkusnya berisi kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir pil berlogo LL dengan harga perbungkusnya @ Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhannya sejumlah Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar awal mulanya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Rukmanto Bin Tarip via handphone yang mengabarkan ada barang datang kemudian saksi Rukmanto Bin Tarip Terdakwa suruh datang ke rumah Terdakwa dan sesampainya saksi Rukmanto Bin Tarip, barang berupa pil berlogo LL sebanyak 4 (empat) bungkus plastic yang masing masing/perbungkusnya berisi kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir Terdakwa serahkan kepada saksi Rukmanto Bin Tarip dan setelah itu saksi Rukmanto Bin Tarip mengatakan kepada Terdakwa kalau pembayarannya akan di

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.sus/2020/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan seminggu kemudian apabila barang sudah habis / laku terjual dan setelah itu saksi Rukmanto Bin Tarip pulang;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap aparat kepolisian dari Polsek Menganti pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 sekitar 05.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kecipik, RT .5/RW. 2, Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan ditemukan oleh petugas Polsek Menganti barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) butir pil berlogo LL;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang berupa pil berlogo LL tersebut dengan cara membeli dari saudara Dimas yang beralamat Surabaya, pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di wilayah Kedurus Surabaya dengan sistem "Ranjau " yaitu barang di ambil di samping tempat sampah depan makam Jalan Kedurus Surabaya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli barang berupa pil berlogo LL dari saudara Dimas sebanyak 4,5 bungkus plastic yang 4 (empat) bungkus masing masing/ perbungkusnya berisi kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir pil berlogo LL dan 1 (satu) bungkus berisi kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) butir;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya 4 bungkus pil berlogo LL tersebut Terdakwa jual lagi kepada saudara Rukmanto Bin Tarip sedangkan yang setengah bungkus masih Terdakwa simpan dibawah kasur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi pil berlogo LL tersebut dengan menggunakan alat komunikasi berupa 1(satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi warna hitam dengan nomor perdana 081335396964;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang untuk mengedarkan pil berlogo LL tersebut;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menjual pil berlogo LL tersebut adalah untuk mengambil keuntungan yaitu sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perbungkus;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 7754/NOF/2020 tanggal 14 September 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet putih berlogo LL dengan berat netto 0,222 gram Nomor Barang Bukti: 15629/2020/NOF, setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet putih berlogo LL dengan berat netto 0,222 gram Nomor Barang Bukti: 15629/2020/NOF adalah benar Mengandung triheksifenidil HCl;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.sus/2020/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka, harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dikarenakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimanadiwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHP;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.sus/2020/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi 450 butir Pil Berlogo LL, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi warna hitam dengan nomor perdana 081335396964, dirampas untuk dimusnahkan (Pasal 194 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Bin Slamet**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**, serta denda sebesar Rp. 1.000.000.,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan **selama : 1 (satu) bulan**;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.sus/2020/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi 450 butir Pil Berlogo LL, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi warna hitam dengan nomor perdana 081335396964, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, oleh kami, E d d y, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eni Martiningrum, S.E.,S.H.,M.H. dan Ariyas Dedy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Annas Huda Sofianuddin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eni Martiningrum, S.E.,S.H., M.H.

E d d y, S.H.

Ariyas Dedy, SH.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.sus/2020/PN Gsk.